



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2019/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Teguh Mulyadi Panggilan Teguh**
Tempat lahir : Pariaman
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/2 Agustus 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong Batu Bulek Nagari Ladang Laweh
Kecamatan Lintau Buo Utara kabupaten Tanah Datar
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
- II. Nama lengkap : Riki Saputra Panggilan Sauak**
Tempat lahir : Andaleh
Umur/Tanggal lahir : 27/21 Agustus 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Islam
Tempat tinggal : Jorong Subarang Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II tidak ditahan;

Terdakwa I ditangkap tanggal 20 April 2019;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
- Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 41/Pid.B/2019/PN Pdp tanggal 2 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2019/PN Pdp tanggal 2 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Teguh Mulyadi Pgl Teguh dan Terdakwa II Riki Saputra Pgl Sauak masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Teguh Mulyadi Pgl Teguh dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Riki Saputra Pgl Sauak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Street warna hitam Nopol BA-4834-NQ;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda Street warna hitam Nopol BA-4834-NQ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Street warna hitam Nopol BA-4834-NQDikembalikan kepada yang berhak saksi Yefrida;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih Nopol BM-5556-NZ;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih Nopol BM-5556-NZDirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitamDirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman karena para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Teguh Mulyadi Pgl Teguh bersama-sama atau secara bersekutu dengan Terdakwa Riki Saputra Pgl Sauak pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekitar Pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Maret 2019, bertempat di Jln. Syech Sulaiman Arrasuli RT 04 Kel. Ekor Lubuk Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang atau Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar Pukul 16.30 WIB Terdakwa Riki Saputra yang pada saat itu sedang berada di Pasar Padang Panjang menelfon Terdakwa Teguh Mulyadi yang inti percakapannya yaitu Terdakwa Riki Saputra menanyakan keberadaan Terdakwa Teguh Mulyadi dengan berkata "*dima guh*" kemudian dijawab Terdakwa Teguh Mulyadi "*di Pariaman bang*", setelah itu terdakwa Riki Saputra berkata lagi "*main wak lah guh, bang ado kunci T*" lalu terdakwa Teguh Mulyadi menjawab "*beko malam awak barangkek ke Padang Panjang*", dimana maksud dari pembicaraan tersebut adalah Terdakwa Riki Saputra mengajak Terdakwa Teguh Mulyadi untuk melakukan pencurian sepeda motor. Setelah menerima panggilan telfon tersebut, Terdakwa Teguh Mulyadi mulai melakukan persiapan dan pada malam harinya Terdakwa Teguh Mulyadi berangkat ke Padang Panjang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih Nopol BM-5556-NZ miliknya kemudian Terdakwa Teguh Mulyadi pun tiba di Padang Panjang sekitar Pukul 23.00 WIB lalu bertemu dengan Terdakwa Riki Saputra yang telah menunggunya di depan Bank Nagari Padang Panjang. Selanjutnya, Terdakwa Riki Saputra mengajak Terdakwa Teguh Mulyadi kerumahnya di Jorong Subarang Nagari Andaleh Kec. Batipuah Kab. Tanah Datar untuk makan malam dan beristirahat, dan setelah itu Terdakwa Riki Saputra bersama Terdakwa Teguh Mulyadi mulai berkeliling di sekitaran Padang Panjang untuk mencari sepeda motor yang akan diambil;

Setelah beberapa hari berkeliling mencari target sepeda motor maka pada hari minggu tanggal 3 Maret 2019 sekitar Pukul 01.00 WIB Terdakwa Riki Saputra bersama Terdakwa Teguh Mulyadi mulai lagi berkeliling di seputaran

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Panjang menggunakan kendaraan sepeda motor merek Honda Beat milik Terdakwa Teguh Mulyadi yang dikemudikan oleh Terdakwa Riki Saputra dimana rute keliling atau jalan yang ditempuh adalah mulai berangkat dari tempat domisili Terdakwa Riki Saputra di Jorong Subarang Nagari Andaleh menyusuri jalan yang menuju ke Pasar Padang Panjang akan tetapi oleh karena belum juga menemukan sepeda motor yang akan diambil kemudian Terdakwa Riki Saputra yang membawa sepeda motor tersebut memutar kembali arah perjalanan menuju Kelurahan Ekor Lubuk dengan melewati jalan utama dan sekitar Pukul 01.00 WIB Para Terdakwa tiba di Simpang Ekor Lubuk lalu Terdakwa Riki Saputra langsung mengarahkan sepeda motor belok ke kanan jalan masuk ke Simpang Ekor Lubuk tersebut kemudian ketika sudah berada di sekitaran Jln. Syech Sulaiman Arrasuli Kel. Ekor Lubuk Kec. Padang Panjang Timur Terdakwa Riki Saputra melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam Nopol BA-4834-NQ berada di teras sebuah rumah lalu Terdakwa Riki Saputra berkata kepada Terdakwa Teguh Mulyadi, adek di sana ada sepeda motor yang terparkir di teras rumah, lalu Terdakwa Teguh Mulyadi menjawab dengan berkata tidak apa abang, maka kemudian Terdakwa Riki Saputra memberhentikan kendaraannya di sebelah rumah yang ada terparkir sepeda motor Honda Beat Street tersebut dengan berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter lalu Terdakwa Riki Saputra turun dari sepeda motor sambil berkata dan menyuruh Terdakwa Teguh Mulyadi tetap berada di atas sepeda motor dan berjaga-jaga melihat jika ada orang yang datang. Setelah itu, Terdakwa Riki Saputra berjalan ke tempat sepeda motor yang berada di teras rumah di jalan M. Syech Sulaiman Arrasuli Kel. Ekor Lubuk tersebut dengan cara masuk mendorong pintu pagar halaman rumah yang tidak terkunci lalu setelah Terdakwa Riki Saputra berada di tempat sepeda motor tersebut Terdakwa Riki Saputra mendapati posisi stang sepeda motor dalam keadaan terkunci maka Terdakwa Riki Saputra langsung mengambil kunci T yang sudah terpasang anak kunci di dalam tas sandang warna hitam yang dari semula telah dipersiapkannya, kemudian Terdakwa Riki Saputra memasukkan kunci T tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor secara paksa lalu ketika kunci T tersebut sudah berhasil dimasukkan dan berada di dalam kunci kontak sepeda motor kemudian Terdakwa Riki Saputra memutar kunci T ke kanan dengan cara dipaksa sehingga kontak sepeda motor tersebut berada pada posisi off dan kunci stang sudah terbuka, maka sementara anak kunci T tersebut masih berada pada kunci kontak sepeda motor lalu sambil memegang induk kunci T di tangan kananya kemudian Terdakwa Riki Saputra langsung mendorong sepeda

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut keluar rumah melewati pagar rumah dan setelah sampai di luar rumah yang jaraknya lebih kurang 10 (sepuluh) meter, Terdakwa Riki Saputra memasukkan lagi induk kunci T ke anak kunci T yang masih terpasang di kunci kontak sepeda motor kemudian Terdakwa Riki Saputra memutar paksa kunci T tersebut ke kanan sehingga kontak sepeda motor menjadi hidup atau berada pada posisi on kemudian Terdakwa Riki Saputra langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menekan starter lalu mengendarai dan membawanya menuju ke Payakumbuh dengan diiringi oleh Terdakwa Teguh Mulyadi dari belakang yang mengendarai sepeda motor miliknya;

Pada saat Para Terdakwa sedang di perjalanan yakni sampai di sekitaran Padang Luar - Bukittinggi, Para Terdakwa berhenti lalu Terdakwa Riki Saputra membuka plat nomor sepeda motor tersebut menggunakan sebuah obeng dengan gagang kuning yang panjangnya lebih kurang 20 (dua puluh) cm kemudian plat nomor yang sudah dibuka disimpan Terdakwa Riki Saputra di kotak laci sebelah kiri sepeda motor dan ketika perjalanan para terdakwa sampai di dekat Polsek Akabiluru – Payakumbuh, Terdakwa Riki Saputra membuang plat nomor sepeda motor tersebut. selanjutnya, setelah Para Terdakwa sampai di Payakumbuh, Terdakwa Riki Saputra langsung menuju ke Gor Kubu Gadang lalu menghubungi Sdr. Anto (dalam DPO) yakni orang yang akan membeli atau tadah sepeda motor Honda Beat Street yang dibawa Terdakwa Riki Saputra, maka sekitar Pukul 09.00 Wib datanglah Sdr. Anto tersebut kemudian Terdakwa Riki Saputra menemuinya sendirian lalu Sdr. Anto memberikan uang kepada Terdakwa Riki Saputra sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Para Tersangka kembali ke Padang Panjang, dimana dari hasil penjualan tersebut para terdakwa mendapatkan bagian yang sama yakni Terdakwa Riki Saputra mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Teguh Mulyadi juga mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Yefrida selaku korban merasa sangat keberatan dan mengalami kerugian dengan nilai sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Syafrizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan suami dari Saksi Yefrida selaku pemilik sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi BA 4834 NQ yang diketahui hilang pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019;
 - Bahwa sepeda motor tersebut awalnya di pakai oleh Anak Saksi yang bernama M. Aulia Azmi;
 - Bahwa sepeda motor tersebut diparkir di teras rumah Saksi yang terletak di jalan Syech Sulaiman Arasuli Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
 - Bahwa rumah Saksi terletak dipingir jalan dan ada pagar rumahnya;
 - Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa kemudian Saksi mendapatkan informasi jika sepeda motor Saksi tersebut telah di ketemuan;
 - Bahwa barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah benar merupakan sepeda motor Saksi yang hilang tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Saksi Yefrida**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan pemilik sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi BA 4834 NQ yang diketahui hilang pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019;
 - Bahwa sepeda motor tersebut awalnya di pakai oleh Anak Saksi yang bernama M. Aulia Azmi;
 - Bahwa sepeda motor tersebut diparkir di teras rumah Saksi yang terletak di jalan Syech Sulaiman Arasuli Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
 - Bahwa rumah Saksi terletak dipingir jalan dan ada pagar rumahnya;
 - Bahwa kemudian Suami Saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa kemudian Saksi dan Suami Saksi mendapatkan informasi jika sepeda motor Saksi tersebut telah di ketemuan;
 - Bahwa barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah benar merupakan sepeda motor Saksi yang hilang tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka tidak keberatan dan membenarkannya;
3. **Saksi Muhammad Aulia Azmi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anak dari Saksi Yefrida selaku pemilik sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi BA 4834 NQ yang diketahui hilang pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019;
 - Bahwa sepeda motor tersebut awalnya di pakai oleh Saksi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir di teras rumah Saksi yang terletak di jalan Syech Sulaiman Arasuli Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sekitar jam 01:00 WIB;
- Bahwa kemudian sekitar jam 03:30 WIB Saksi dibangunkan oleh Ayah Saksi dan mengatakan jika sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempatnya lagi;
- Bahwa rumah Saksi terletak dipinggir jalan dan ada pagar rumahnya;
- Bahwa kemudian Ayah Saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa kemudian orang tua Saksi mendapatkan informasi jika sepeda motor tersebut telah di ketemukan;
- Bahwa barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah benar merupakan sepeda motor orang tua Saksi yang hilang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Roni Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait dengan laporan kehilangan yang diterima pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap di daerah Kampar Kepulauan Riau dan atas informasi dari Terdakwa II diperoleh keterangan jika ia bersama dengan Terdakwa I telah melakukan pencurian di jalan Syech Sulaiman Arasuli Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di daerah Pariaman;
- Bahwa dari informasi yang diperoleh dari para Terdakwa mereka telah menjual sepeda motor hasil curian di jalan Syech Sulaiman Arasuli Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang kepada Sdr. Anto (DPO);
- Bahwa sepeda motor tersebut telah diketemukan dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, sedangkan status Sdr. Anto dalam status DPO;
- Bahwa barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah benar merupakan sepeda motor yang diambil oleh para Terdakwa di jalan Syech Sulaiman Arasuli Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 pernah membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam dari sebuah rumah yang terletak di jalan Syech Sulaiman Arasuli Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sekitar jam 03:00 WIB;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II menuju rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian ketika sampai di depan rumah yang terletak di jalan Syech Sulaiman Arasuli Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang terlihat ada sepeda motor di teras rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa II turun dari sepeda motor dan menuju ke arah sepeda motor yang diparkir di teras rumah tersebut sementara Terdakwa menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa II berhasil membawa sepeda motor tersebut dari teras rumah tersebut, dan kemudian berhasil dihidupkan setelah kunci kontaknya rusak menggunakan kunci letter T;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke Payakumbuh lewat Bukittinggi;
- Bahwa kemudian sesampainya di GOR Pacuan Kuda Payakumbuh kemudian Terdakwa II menelpun seseorang dan tidak berapa lama datang seseorang yang membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendapatkan bagian Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II karena sepeda motor tersebut laku Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti sepeda motor Honda Beat warna hitam adalah benar yang Terdakwa dan Terdakwa II bawa dari teras rumah di jalan Syech Sulaiman Arasuli Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sedangkan sepeda motor Honda Beat warna biru putih adalah sepeda motor yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa maupun Terdakwa II saat membawa sepeda motor dari teras rumah di jalan Syech Sulaiman Arasuli Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap dan diproses secara hukum;

Terdakwa II pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 pernah membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam dari sebuah rumah yang terletak di jalan Syech Sulaiman Arasuli Kelurahan Ekor

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sekitar jam 03:00 WIB;

- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I menuju rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian ketika sampai di depan rumah yang terletak di jalan Syech Sulaiman Arasuli Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang terlihat ada sepeda motor di teras rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju ke arah sepeda motor yang diparkir diteras rumah tersebut sementara Terdakwa I menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut dari teras rumah tersebut, dan kemudian berhasil dihidupkan setelah kunci kontaknya rusak menggunakan kunci letter T;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke Payakumbuh lewat Bukittinggi;
- Bahwa kemudian sesampainya di GOR Pacuan Kuda Payakumbuh kemudian Terdakwa menelpun orang yang akan membeli sepeda motor tersebut dan tidak berapa lama datang orang tersebut dan membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa orang yang membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa kenal bernama Anto;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mendapatkan bagian Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa karena sepeda motor tersebut laku Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti sepeda motor Honda Beat warna hitam adalah benar yang Terdakwa dan Terdakwa I bawa dari teras rumah di jalan Syech Sulaiman Arasuli Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sedangkan sepeda motor Honda Beat warna biru putih adalah sepeda motor yang disita dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa maupun Terdakwa I saat membawa sepeda motor dari teras rumah di jalan Syech Sulaiman Arasuli Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap dan diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nopol BA-4834-NQ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nopol BA-4834-NQ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nopol BA-4834-NQ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih Nopol BM-5556-NZ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih Nopol BM-5556-NZ;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi BA 4834 NQ milik Saksi Yefrida diketahui hilang sekitar pukul 03:30 WIB;
- Bahwa benar sebelumnya sekitar jam 01:00 WIB sepeda motor tersebut diparkir di teras rumah yang terletak di jalan Syech Sulaiman Arasuli Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa benar rumah tersebut dikelilingi pagar bambu dan ada pintu pagarnya;
- Bahwa benar Terdakwa II telah ditangkap oleh pihak Kepolisian berkaitan adanya kasus pencurian sepeda motor;
- Bahwa benar dari pengembangan kasus, diperoleh informasi dari Terdakwa II jika ia bersama dengan Terdakwa I pernah membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi BA 4834 NQ pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut dibawa dari teras sebuah rumah yang terletak di jalan Syech Sulaiman Arasuli Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sekitar jam 03:00 WIB;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang melintas di jalan Syech Sulaiman Arasuli Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, kemudian berhenti di depan sebuah rumah yang ada terasnya, lalu Terdakwa II turun dari sepeda motor kemudian masuk ke dalam teras dan membuka paksa sepeda motor menggunakan kunci letter T, sementara Terdakwa I menunggu di atas motor sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa benar, kemudian setelah berhasil membuka kunci sepeda motor kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke arah Payakumbuh;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah menjual sepeda motor tersebut di daerah Payakumbuh dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi dua;
- Bahwa benar kemudian keduanya diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pencurian;

2. Unsur Yang diterangkan dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5;

ad.1. Unsur Pencurian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam Pasal 363 ayat (2) ini adalah perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP yaitu :

- **Unsur barang siapa**
- **Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang di maksud barangsiapa adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Teguh

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi Panggilan Teguh dan Terdakwa II Riki Saputra Panggilan Sauak yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan di mana para Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik sedangkan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat karena menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Pdp



kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi BA 4834 NQ milik Saksi Yefrida diketahui hilang sekitar pukul 03:30 WIB;

Bahwa sebelumnya sekitar jam 01:00 WIB sepeda motor tersebut diparkir di teras rumah yang terletak di jalan Syech Sulaiman Arasuli Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;

Bahwa Terdakwa II telah ditangkap oleh pihak Kepolisian berkaitan adanya kasus pencurian sepeda motor dan dari pengembangan kasus, diperoleh informasi dari Terdakwa II jika ia bersama dengan Terdakwa I pernah membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi BA 4834 NQ pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 dari teras sebuah rumah yang terletak di jalan Syech Sulaiman Arasuli Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sekitar jam 03:00 WIB;

Bahwa awalnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II yang melintas di jalan Syech Sulaiman Arasuli tersebut, kemudian berhenti di depan sebuah rumah yang ada terasnya, lalu Terdakwa II turun dari sepeda motor kemudian masuk ke dalam teras dan membuka paksa sepeda motor menggunakan kunci letter T, sementara Terdakwa I menunggu di atas motor sambil mengawasi keadaan sekitar dan kemudian setelah berhasil membuka kunci sepeda motor lalu sepeda motor tersebut dibawa ke arah Payakumbuh dan dijual dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian hasilnya dibagi dua sehingga kemudian keduanya ditangkap dan diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi BA 4834 NQ dari teras rumah Saksi Yefrida telah menunjukkan jika mereka telah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang menjual sepeda motor yang telah diambilnya tersebut tanpa seizin pemiliknya telah menunjukkan adanya perbuatan apa saja terhadap

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Pdp



barang itu seperti halnya seorang pemilik dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya sehingga menunjukkan jika perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

ad.2. Unsur yang diterangkan dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberatan dari pencurian yang mengandung keadaan-keadaan antara lain dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui oleh yang berhak dengan disertai keadaan bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa untuk keadaan-keadaan pemberatan yang tersebut ke-4 dan ke-5 sebagai penyertaan mengandung sifat alternatif, artinya cukup salah satu dari keadaan tersebut menyertai perbuatan yang dilakukan maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan menurut pendapat R. Soesilo dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan rumah sama dengan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi BA 4834 NQ milik Saksi Yefrida, sekitar jam 03:00 WIB dan sepeda motor tersebut diambil dari sebuah teras rumah yang ada pagar bambunya dan terletak di jalan Syech Sulaiman Arasuli Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa waktu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut adalah jam 03:00 WIB dimana saat itu matahari masih terbenam dan belum terbit sehingga menunjukkan jika perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam, sedangkan tempat diambilnya sepeda motor tersebut adalah teras sebuah rumah yang ada pagar bambunya sehingga menunjukkan jika perbuatan tersebut dilakukan di pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan perbuatan para Terdakwa dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur diwaktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui oleh yang berhak telah terpenuhi;

Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada waktu mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi BA 4834 NQ, Terdakwa I datang bersama dengan Terdakwa II dengan berboncengan sepeda motor, kemudian setelah sampai di depan rumah yang terletak di jalan Syech Sulaiman Arasuli Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang kemudian Terdakwa II turun dari sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa I menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, lalu setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa II mengendarai sepeda motor yang dimabil tersebut dan diikuti oleh Terdakwa I menuju Payakumbuh dan setelah itu sepeda motor dijual oleh Terdakwa II dan uangnya dibagi dua dengan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I yang mengantar Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi BA 4834 NQ milik Saksi Yefrida dan kemudian keduanya menjual sepeda motor tersebut serta membagi dua hasil penjualannya menunjukkan adanya kerja sama diantara keduanya;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada waktu masuk ke pekarangan dan sampai ke teras rumah tempat sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi BA 4834 NQ diparkir, dilakukan melalui pintu pagar bambu yang tidak dikunci, dan tidak ada tanda-tanda kerusakan artinya bahwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya tidak dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis

Hakim tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu unsur tidak terpenuhi, tetapi karena kesertaan unsur ini sebagai keadaan pemberatan yang dimaksudkan dalam Pasal 363 ayat (2) bersifat alternatif dan salah satu alternatif penyertaannya yaitu unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nopol BA-4834-NQ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nopol BA-4834-NQ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nopol BA-4834-NQ;

merupakan milik Saksi Yefrida, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Yefrida sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih Nopol BM-5556-NZ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih Nopol BM-5556-NZ;

yang telah disita dari Terdakwa I Teguh Mulyadi panggilan Teguh, dan barang bukti tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan namun dalam persidangan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I, berdasarkan ketentuan pasal 46 KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada mereka dari siapa benda itu disita, yaitu Terdakwa tersebut dan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang disita dari Terdakwa II Riki Saputra panggilan Sauak, juga ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II telah beberapa kali melakukan pencurian dengan pemberatan;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Barang yang dicuri telah kembali kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Teguh Mulyadi panggilan Teguh** dan Terdakwa II **Riki Saputra panggilan Sauak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Pdp



2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing untuk Terdakwa I selama **1 (satu) tahun** dan **8 (delapan) bulan** dan untuk Terdakwa II selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nopol BA-4834-NQ;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nopol BA-4834-NQ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nopol BA-4834-NQ;**Dikembalikan kepada Saksi Yefrida;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih Nopol BM-5556-NZ;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih Nopol BM-5556-NZ;**Dikembalikan kepada Terdakwa I Teguh Mulyadi panggilan Teguh;**
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam**Dikembalikan kepada Terdakwa II Riki Saputra panggilan Sauak;**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari **Senin, tanggal 29 Juli 2019**, oleh kami, Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., Handika Rahmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 30 Juli 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zarnelis, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh M. Rikzan Nuari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syofianita, S.H., M.H.

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.

Handika Rahmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Zarnelis

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)